



Pemberian Pemahaman dan Cara Menghindari Malpraktik Bidang Profesi Kesehatan bagi Mahasiswa STIKES Pasapua Ambon

Providing Understanding and Strategies to Prevent Malpractice in the Health Professions for Students of STIKES Pasapua Ambon

Dwight Nusawakan^{1*}, Abdul Malik Mufty², Nurul Chaerani Nur³, Harianti Fajar⁴,
Yosef Marsianus Karno⁵

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁴⁻⁵Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: [dwightnusawakan8990@gmail.com](mailto:dwrightnusawakan8990@gmail.com)

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 15 Maret 2026;

Revisi: 12 April 2026;

Diterima: 27 April 2026;

Tersedia: 11 Mei 2026.

Keywords: *Health Professions; Malpractice; Patient Safety; Prevention; Professional Ethics.*

Abstract. *Malpractice in the health professions is one of the issues that can cause harm to patients, health professionals, and healthcare institutions. A lack of understanding among students as prospective health professionals regarding ethical aspects, legal principles, professional standards, and proper service procedures may increase the risk of malpractice. This Community Service activity aims to provide students of STIKES Pasapua Ambon with an understanding of the concept of malpractice, the factors causing malpractice, and preventive efforts through the implementation of professional ethics, compliance with standard operating procedures, effective communication, and the improvement of professional competence. The activity was carried out through counseling, educational sessions, interactive discussions, and guidance on health law for participants. The results of the activity indicate an increase in students' knowledge and awareness of the importance of understanding the limits of professional authority, legal responsibility, and preventive measures to avoid malpractice in healthcare practice. This activity is expected to help develop future health professionals who are professional, ethical, and responsible in providing safe and high-quality healthcare services.*

Abstrak.

Malpraktik dalam bidang profesi kesehatan merupakan salah satu persoalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun institusi pelayanan kesehatan. Kurangnya pemahaman mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan mengenai aspek etika, hukum, standar profesi, dan prosedur pelayanan yang benar berpotensi meningkatkan risiko terjadinya malpraktik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa STIKES Pasapua Ambon mengenai konsep malpraktik, faktor penyebab terjadinya malpraktik, serta upaya pencegahan melalui penerapan etika profesi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, komunikasi efektif, dan peningkatan kompetensi profesional. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, edukasi, diskusi interaktif, dan pendampingan pemahaman hukum kesehatan kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya memahami batas kewenangan profesi, tanggung jawab hukum, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari terjadinya malpraktik dalam praktik pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk calon tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Kata Kunci: Etika Profesi; Keselamatan Pasien; Malpraktik; Pencegahan Malpraktik; Profesi Kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Profesi kesehatan merupakan salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, tenaga kesehatan dituntut untuk bekerja sesuai standar profesi, standar operasional prosedur, kode etik, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan yang mengarah pada malpraktik, baik akibat kelalaian, ketidakmampuan, kurangnya kehati-hatian, maupun pelanggaran terhadap prosedur pelayanan kesehatan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku profesi kesehatan.

Malpraktik di bidang kesehatan menjadi isu yang penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pasien dan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Secara umum, malpraktik dapat dipahami sebagai tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga menyebabkan kerugian, cedera, bahkan kematian pasien. Terjadinya malpraktik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kompetensi, lemahnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, tidak dipatuhinya standar prosedur operasional, serta minimnya pemahaman mengenai aspek etika dan hukum kesehatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan malpraktik tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pemberian pemahaman yang memadai kepada tenaga kesehatan.

Pemberian pemahaman mengenai malpraktik menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum, etika, dan profesionalisme tenaga kesehatan. Melalui edukasi yang berkelanjutan, tenaga kesehatan dapat memahami batas kewenangan profesinya, mengenali risiko tindakan medis, menerapkan informed consent secara benar, menjaga komunikasi efektif dengan pasien, serta mematuhi standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Selain pemberian pemahaman, diperlukan pula strategi konkret dalam menghindari malpraktik, seperti peningkatan kompetensi melalui pelatihan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, dokumentasi medis yang akurat, penerapan etika profesi, serta penguatan pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan kesehatan. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan praktik pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembahasan mengenai pemberian pemahaman dan cara menghindari malpraktik di bidang profesi kesehatan menjadi relevan untuk dikaji sebagai upaya preventif dalam menekan terjadinya malpraktik dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan.

2. METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di STIKES Pasapua Ambon ini dilakukan melalui metode Ceramah dan *Fokus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Pemberian materi PKM dilakukan kepada Mahasiswa STIKES Pasapua Ambon pada Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi D3 Kebidanan. Pada kegiatan PKM ini, Tim PKM memberikan materi tentang Pemberian Pemahaman dan Cara Menghindari Malpraktik dalam Bidang Kesehatan dimana substansi materi yaitu terkait dengan Ruang Lingkup Etika Profesi, Pengertian Malpraktik serta Cara Menghindari Malpraktik. Setiap substansi Materi tersebut disusun dengan memerhatikan muatan materil pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi PKM maupun pengalaman Praktik mereka pada Fasilitas Kesehatan di Provinsi Maluku baik secara teknis administratif maupun tindakan penanganan terhadap Pasien.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di STIKES Pasapua Ambon memperlihatkan dinamika pendampingan yang berlangsung secara partisipatif dan interaktif. Penyampaian materi mengenai ruang lingkup etika profesi kesehatan diikuti dengan diskusi terbuka yang bertujuan menggali pemahaman awal mahasiswa terkait nilai moral, norma profesi, dan tanggung jawab etik dalam pelayanan kesehatan. Temuan awal menunjukkan bahwa mayoritas peserta masih memaknai etika sebatas konsep normatif, tanpa kemampuan mengaitkannya secara aplikatif dalam praktik profesional di bidang kesehatan.

Penguatan pemahaman etika profesi kesehatan difokuskan pada fungsi etika sebagai pedoman perilaku tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Metode ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk menjelaskan prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice sebagai dasar pengambilan keputusan medis. Proses ini menghasilkan peningkatan kapasitas pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya integritas, kejujuran, serta tanggung jawab moral sebagai elemen fundamental dalam praktik pelayanan kesehatan. Pendampingan juga mengungkap pemahaman baru terkait konsep malpraktik sebagai bentuk penyimpangan dari standar profesi dan norma hukum. Penjelasan mengenai definisi, bentuk, dan faktor penyebab malpraktik, termasuk kelalaian, keterbatasan kompetensi, serta kegagalan komunikasi, mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam praktik klinis.

Hasil diskusi menunjukkan kemampuan peserta dalam membedakan antara kesalahan medis yang bersifat risiko profesional dan tindakan yang memenuhi unsur malpraktik berdasarkan standar profesi. Peningkatan kemampuan analitis mahasiswa terlihat dalam memahami keterkaitan antara etika profesi, *standar operasional prosedur* (SOP), dan tanggung jawab hukum dalam praktik kesehatan. Pemahaman ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap SOP dan kode etik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Perubahan ini menunjukkan pergeseran pola pikir mahasiswa dari pendekatan teknis menuju pendekatan yang lebih komprehensif berbasis etika dan hukum.

Aspek preventif dalam kegiatan ini menghasilkan kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya peningkatan kompetensi profesional, komunikasi efektif, serta penerapan informed consent secara tepat. Pemahaman mahasiswa berkembang ke arah pengakuan bahwa komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan sengketa medis. Peningkatan kesadaran juga terlihat pada pentingnya dokumentasi rekam medis yang akurat sebagai alat pembuktian hukum sekaligus instrumen evaluasi mutu pelayanan kesehatan.

Perubahan sosial mulai tampak melalui terbentuknya kesadaran kolektif terkait budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*). Komitmen mahasiswa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent practice*) dalam tindakan medis menjadi indikator awal transformasi sikap profesional. Peran aktif beberapa peserta dalam diskusi kelompok menunjukkan munculnya figur penggerak (*local leader*) yang berpotensi memperluas penyebaran pemahaman hukum dan etika profesi di lingkungan akademik.

Transformasi pengetahuan dan sikap mahasiswa tercermin dari pergeseran pemahaman yang semula bersifat teoritis menjadi lebih aplikatif dan kontekstual. Peningkatan kesadaran hukum, pemahaman batas kewenangan profesi, serta kemampuan mengidentifikasi potensi malpraktik menjadi capaian utama kegiatan ini. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan budaya profesional yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

4. DISKUSI

Ruang Lingkup Etika Profesi Kesehatan

Pengertian Etika

Etika merupakan cabang filsafat moral yang membahas nilai baik dan buruk serta kewajiban moral manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter atau kebiasaan, sehingga etika dipahami sebagai refleksi

atas tindakan manusia yang dinilai secara moral (Khairani Alawiyah Matondang, 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan norma, tetapi juga membentuk pola perilaku yang menjadi dasar tindakan individu dalam kehidupan sosial.

Konsep etika juga memiliki keterkaitan erat dengan moral dan akhlak sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Etika dalam pengertian ini berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai kepatutan dan hati nurani (Rogers & Braunack-Mayer, 2009). Dinamika sosial yang terus berkembang menyebabkan standar etika turut mengalami perubahan, sehingga penerapan etika selalu bersifat kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka teoritis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berfungsi sebagai landasan filosofis dalam memahami moralitas, sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip moral dalam bidang tertentu, termasuk bidang kesehatan. Dengan demikian, etika dalam arti sempit dapat dipahami sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Darwin & Hardisman, 2014).

Etika Profesi Kesehatan

Etika profesi kesehatan merupakan manifestasi konkret dari etika terapan yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Profesi sebagai suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga mensyaratkan komitmen moral yang tinggi (Posner, 1995). Keberadaan kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga standar perilaku profesional serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan (Pitono Suparto, 2006).

Kode etik profesi kesehatan berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan perilaku tenaga kesehatan. Norma-norma tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks pelayanan medis, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari sebagai bagian dari tanggung jawab profesional (Hastuti et al., 2022). Penerapan kode etik yang konsisten menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kesehatan.

Prinsip dasar etika profesi kesehatan meliputi otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan medis. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien, kewajiban untuk berbuat baik, larangan merugikan, serta keadilan dalam pelayanan kesehatan. Implementasi prinsip tersebut tidak terlepas dari norma hukum dan disiplin profesi yang mengikat tenaga kesehatan, sehingga membentuk sistem pengendalian yang menjamin mutu pelayanan (Widihastuti et al., 2025).

Malpraktik Bidang Kesehatan

Malpraktik dalam bidang kesehatan merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap standar profesi, etika, dan norma hukum yang berlaku. Fenomena ini muncul sebagai bagian dari dinamika hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien yang tidak terlepas dari potensi kesalahan manusia (Lubis, 2020). Dalam praktiknya, malpraktik seringkali dikaitkan dengan kegagalan pelayanan medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien, baik dalam bentuk cedera, kecacatan, maupun kematian.

Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai aspek seperti kelalaian, keterbatasan kompetensi, serta kompleksitas kondisi medis pasien (Achadiat, 2007). Oleh karena itu, pemahaman terhadap malpraktik harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tindakan medis.

Secara konseptual, malpraktik dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan di bawah standar profesi yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga kesehatan (Fitriyono et al., 2016). Pengertian ini menegaskan bahwa tolok ukur utama dalam menilai malpraktik adalah kesesuaian tindakan dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar tersebut menunjukkan adanya deviasi dari praktik profesional yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Hubungan antara malpraktik dan hukum kesehatan menunjukkan bahwa setiap tindakan medis tidak hanya dinilai dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek normatif. Hukum kedokteran berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang mengikat tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya (Gunawan et al., 2023). Dengan demikian, malpraktik tidak hanya menjadi persoalan etika, tetapi juga menjadi isu hukum yang memerlukan pendekatan preventif dan represif secara seimbang.

Cara Menghindari Malpraktik Bidang Kesehatan

Upaya pencegahan malpraktik merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang profesional. Kepatuhan terhadap standar profesi, *standar operasional prosedur* (SOP), dan kode etik menjadi langkah utama dalam meminimalkan risiko kesalahan dalam tindakan medis. Standar tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan dalam menjalankan kewenangan profesi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar legitimasi yang jelas. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kesalahan profesional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Kompetensi yang memadai memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang tepat serta mengurangi potensi kesalahan diagnosis dan terapi. Aspek komunikasi juga memegang peranan strategis dalam pencegahan malpraktik. Komunikasi yang tidak efektif seringkali menjadi sumber konflik antara tenaga kesehatan dan pasien. Penerapan informed consent secara benar merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus penghormatan terhadap hak pasien. Dokumentasi rekam medis yang akurat juga menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan.

Pendekatan keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi strategi sistemik dalam mencegah terjadinya malpraktik. Identifikasi risiko, pelaporan insiden, serta evaluasi berkelanjutan terhadap mutu pelayanan merupakan bagian dari upaya membangun budaya keselamatan. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan.

Penguatan pengawasan dan kepatuhan hukum menjadi elemen terakhir yang tidak kalah penting. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan menjadi dasar dalam membangun praktik profesional yang bertanggung jawab. Sinergi antara standar profesi, kompetensi, komunikasi, keselamatan pasien, dan pengawasan hukum menjadi kunci dalam meminimalkan risiko malpraktik secara komprehensif.



Gambar 1. Foto Bersama Tim PKM dan Mahasiswa STIKES Pasapua Ambon.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim PKM.

5. KESIMPULAN

Pemberian pemahaman mengenai malpraktik di bidang profesi kesehatan kepada mahasiswa STIKES Pasapua Ambon merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan kesalahan profesional di masa depan. Melalui peningkatan pengetahuan tentang aspek etika, hukum kesehatan, standar profesi, serta prosedur pelayanan yang benar, mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan diharapkan mampu menjalankan praktik secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan, pembinaan sikap profesional, serta penguatan kompetensi praktis menjadi hal yang sangat diperlukan dalam proses pendidikan tenaga kesehatan.

Dengan adanya pemahaman yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent practice*), diharapkan mahasiswa mampu menghindari tindakan malpraktik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan. Selain itu, institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran hukum yang tinggi.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Apresiasi khusus diberikan kepada STIKES Pasapua Ambon yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dari institusi menjadi faktor penting dalam kelancaran proses edukasi dan pendampingan kepada mahasiswa sebagai peserta kegiatan.

Penghargaan juga disampaikan kepada para dosen dan mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan interaksi selama kegiatan berlangsung memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program ini dalam meningkatkan pemahaman mengenai etika profesi dan pencegahan malpraktik di bidang kesehatan.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, baik dalam bentuk dukungan moral, akademik, maupun administratif. Diharapkan kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih inovatif dan berdampak luas di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Achadiat, C. M. (2007). *Dinamika etika & hukum kedokteran dalam tantangan zaman*. EGC.
- Aria Chandra Gunawan, et al. (2023). Tinjauan hukum pidana terhadap tindakan malpraktek dalam bidang kesehatan atau medis. *Unes Law Review*, 6(2), 5378–5397.
- Darwin, E., & Hardisman. (2014). *Etika profesi kesehatan*. Deepublish.
- Fadillah Rijal, H., Siridangnga, M., Usman, & Sari, N. N. (2019). Pengaruh etika dan kinerja tenaga kesehatan terhadap pemberian pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 2(1), 12–25.
- Fitriono, et al. (2016). Penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Hastuti, P., et al. (2022). *Etika kebidanan dan hukum kesehatan* (1st ed.). Yayasan Kita.
- Isfandyarie, et al. (2006). *Tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Khairani Alawiyah Matondang, et al. (2025). Penerapan teori etika teleologi, deontologi, keutamaan, dan hak dalam praktik ekonomi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 3074–3081.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1995). *The leadership challenge: How to keep getting extraordinary things done in organizations* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Lubis, A. Y. (2020). Disparitas putusan malpraktek kedokteran studi putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(4).
- Nusawakan, D., Mufty, A. M., Nur, N. C., Fajar, H., & Karno, Y. M. (2026). Pemberian pemahaman dan cara menghindari malpraktik bidang profesi kesehatan bagi mahasiswa STIKES Pasapua Ambon. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 4(3), 20–29. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v4i3.2652>
- Panggabean, H. (2020). *Buku ajar etika dan hukum kesehatan*. Widina Bhakti Persada.
- Pitono Suparto. (2006). *Etik dan hukum di bidang kesehatan*. Airlangga University Press.
- Rogers, W. A., & Braunack-Mayer, A. J. (2009). *Practical ethics for general practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Widiastuti, N., et al. (2025). Etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 1–10.